# PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

# DINAS PENDIDIKAN

Jl Merbabu No 02 Telp (0284) 10/20/2004321080 Pemalang 52313

### Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah

Nomor: 421.1/179/2004 Tanggal: 11 Oktober 2004

### Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak "Muslimat Salafiyah" Desa Purwosari Kecamatan Comal

## Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah

Membaca

: a. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan "TK Muslimat Salafiyah" Nomor

02/YMS/VIII/2004 tanggal 25 Agustus 2004

b.Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang No. 421/178/2004 tanggal 9 September 2004

Menimbang

: a. Bahwa Yayasan Pendidikan TK. Muslimat Salafiyah Desa Purwosari

Kecamatan Comal.

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah

a. Nomor: 27 Tahun 1990; b. Nomor: 38 Tahun 1992 c. Nomor: 39 Tahun 1992

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;

Nomor 0486/1992;

Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Meneteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;

Nomor 821.2/21/2002 ( SK Jabatan ) tanggal 22 Agustus 2002 ( SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pemalang ).

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1999

tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

# Memutuskan:

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada

- Nama Yayasan : TK. Muslimat Salafiyah

Untuk mendirikan Taman kanak-kanak dan menyelenggarakan Taman Kanak-

- Nama

Taman Kanak-kanak "Muslimat Salafiyah ' Desa Purwosari Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang

Alamat

Kedua

: Penyelenggara TK. agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992.

Ketiga

Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di 11 Oktober 2004 Pada tanggal

a Dinas Pendidikan

mbina Pl

Tembusan: Kepada Yth.

Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah; Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng;

Bupati Pemalang;

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Comal; Camat Comal Kabupaten Pemalang; Kepala TK. "Muslimat Salafiyah" Desa Rowosari Kecamatan Comal.